

Islam dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan zalim dikarenakan islam sangat menghargai waktu dan tenaga seorang karyawan (buruh). Sedangkan menurut UU ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dijelaskan dalam pasal 78 ayat 2 bahwasannya pengusaha wajib membayar upah kerja lembur apabila pekerja bekerja melebihi waktu kerja yang telah ditentukan pemerintah, akan tetapi dalam ketentuan mengenai pengupahan kerja lembur di PT MNC Sky Vision, pengusaha menggunakan aturan dengan cara mendapatkan pelanggan bukan dari segi waktu, sekaligus pengusaha dalam penerapannya mengenai waktu kerja pekerja juga berbeda dengan perjanjian yang ditandatangani oleh pengusaha dan pekerja, yang telah disebutkan dalam perjanjian kerja bahwasannya pekerja mengakhiri pekerjaannya dalam waktu sehari dengan mengikuti waktu kerja yang telah ditentukan oleh pemerintah akan tetapi dalam penerapannya pekerja ditugaskan bekerja sampai dengan jam 19.00 yang dimulai dengan waktu kerja pukul 08.00, sehingga tidak bisa diberlakukan kepada pekerja maka dari itu sesuai dengan pasal 78 ayat 1 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perjanjian tersebut batal demi hukum.

B. Saran

Problem perburuhan sangatlah rawan, oleh karenanya mudah sekali digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sebagai tujuan kecurangan belaka untuk menghindari hal-hal yang demikian maka disarankan:

1. Hendaknya pengusaha menganggap pekerja sebagai mitra kerja dan bukan sebagai faktor modal.
2. Hendaknya pemerintah mempublikasikan secara transparan hak-hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja.
3. Pengusaha hendaknya berusaha menciptakan sistem upah kerja lembur yang benar-benar aspiratif disesuaikan dengan waktu kerja yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga para pekerja dapat bekerja semaksimal mungkin.